



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 673/Pdt.G/2019/PA.Mkd.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mungkid yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Gugat antara:

XXXXX, lahir tanggal 28 Desember 1974, Agama Islam, Pendidikan terakhir SD, Pekerjaan Dagang yang beralamat di Dusun XXXXX, R.T. 003, R.W. 002, Desa XXXXX, Kecamatan Tempuran, Kabupaten Magelang; Berdasarkan surat kuasa khusus bermaterai cukup tertanggal 15 April 2019 memberi kuasa kepada **SHOLIKIN AHMAD, S.H. dan NUR ROHMAH, S.H.** Advokat & Konsultan Hukum pada **KANTOR HUKUM AL FATH** yang beralamat di Jalan Soekarno Hatta, Dusun Pongan R.T. 001, R.W. 007, Desa Deyangan, Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang; Sebagai **Penggugat**;

LAWAN

XXXXX, lahir tanggal 24 Mei 1971, Agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Dagang yang beralamat di Dusun XXXXX, R.T. 003, R.W. 003, Desa XXXXX, Kecamatan Borobudur, Kabupaten Magelang; Sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 7 halaman
Putusan Nomor 673/Pdt.G/2019/PA.Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat berdasar surat gugatannya tertanggal 22 April 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mungkid dengan register perkara Nomor 673/Pdt.G/2019/PA.Mkd. tanggal 23 April 2019 mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara sah menurut agama Islam dan menurut hukum pada tanggal 10 Juli 2017 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tempuran, Kabupaten Magelang sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 0216/021/VII/2017 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Tempuran, Kabupaten Magelang tanggal 10 Juli 2017.
2. Bahwa setelah perkawinan Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman Penggugat di Dusun XXXXX, R.T. 003, R.W. 002, Desa XXXXX, Kecamatan Tempuran, Kabupaten Magelang selama ± 1 bulan, kemudian pada bulan Agustus 2017 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan pulang kerumah orang tuanya di Dusun XXXXX, R.T. 003, R.W. 003, Desa XXXXX, Kecamatan Borobudur, Kabupaten Magelang sampai dengan sekarang.
3. Bahwa dalam pernikahannya antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami isteri (Ba'da al dhukul) namun belum dikaruniai keturunan.

Halaman 2 dari 7 halaman
Putusan Nomor 673/Pdt.G/2019/PA.Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak awal pernikahan sudah tidak berlangsung harmonis sebagaimana rumah tangga pada umumnya, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah goyah yang ditandai dengan ketidakharmonisan hubungan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, yang disebabkan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir/uang kepada Penggugat, untuk dapat mencukupi kebutuhan hidup keluarga, Penggugatlah yang bekerja.

5. Bahwa selain permasalahan tersebut diatas yang menyebabkan pertengkaran dan percekocokkan antara Penggugat dan Tergugat adalah dikarenakan Tergugat sudah menjalin hubungan/berselingkuh dengan wanita lain.

6. Bahwa klimakisasi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Agustus 2017, pada waktu itu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan pulang kerumah orang tuanya di Dusun XXXXX, R.T. 003, R.W. 003, Desa XXXXX, Kecamatan Borobudur, Kabupaten Magelang sehingga sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah ranjang dan berpisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling mempedulikan lagi.

7. Bahwa sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi dan interaksi lagi selama kurang lebih 1 tahun 8 bulan (sejak bulan Agustus 2017sampai sekarang)sehingga hal tersebut nyata –nyata menunjukkan keadaan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah pecah dan tidak mungkin untuk disatukan lagi,

Halaman 3 dari 7 halaman
Putusan Nomor 673/Pdt.G/2019/PA.Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang Sakinah, Mawwadah dan Rohmah tidak mungkin tercapai.

8. Bahwa Penggugat sudah berupaya menyelesaikan permasalahan tersebut baik secara sendiri maupun dengan minta bantuan keluarga, namun tidak berhasil. Sehingga tidak ada jalan lain bagi Penggugat kecuali mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama Mungkid.

9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka gugatan perceraian Penggugat terhadap Tergugat atas dasar pertengkarannya yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, mohon agar dapat dikabulkan.

Dengan mendasarkan pada alasan-alasan yang terpaparkan di atas maka kami selaku Kuasa dari Penggugat mohon dengan hormat kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Mungkid Kabupaten Magelang berkenan menerima dan memeriksa perkara Cerai Gugat dari Penggugat ini serta kemudian memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan Gugatan dari Penggugat.
2. Menyatakan jatuh Talak Satu Ba'in Sughra dari Tergugat (XXXXX) terhadap Penggugat (XXXXX).
3. Membayar biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil adilnya;

Halaman 4 dari 7 halaman
Putusan Nomor 673/Pdt.G/2019/PA.Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat diwakili kuasa hukumnya hadir dalam persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dalam persidangan;

Selanjutnya dalam sidang pertama Penggugat menyatakan mencabut gugatannya;

Bahwa untuk mempersingkat penetapan ini, maka Berita Acara Sidang dalam perkara ini dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana dalam surat gugatan tersebut;

Menimbang, bahwa perkara ini telah diperiksa oleh Majelis Hakim dalam sidang pertama, dan Penggugat menyatakan mencabut gugatannya, berdasarkan hal tersebut maka Majelis Hakim berkesimpulan keinginan Penggugat untuk mencabut gugatannya dapat dikabulkan, oleh karena itu diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mungkid agar mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara aquo;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat pencabutan gugatan yang dilakukan oleh Penggugat dapat dibenarkan karena telah sesuai dengan maksud Pasal 271 RV;

Menimbang, bahwa meskipun RV tidak berlaku lagi, namun untuk kepentingan beracara dan ketertiban beracara majlis berpendapat bahwa terhadap perkara ini RV masih diperlukan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 (1) Undang-undang Nomor 7

Halaman 5 dari 7 halaman
Putusan Nomor 673/Pdt.G/2019/PA.Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah di ubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan-peraturan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan Perkara Nomor 673/Pdt.G/2019/PA.Mkd. dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Mungkid untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp321.000,00 (tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Mungkid pada hari Senin, tanggal 13 Mei 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 08 Ramadhan 1440 Hijriyah, oleh kami Majelis Hakim Pengadilan Agama Mungkid yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama tersebut dengan susunan **H.Masrukhin, S.H. M.Ag.** sebagai Hakim Ketua Majelis **Dra. Nur Immawati** dan **Nur Hamid, S.Ag., M.H.** masing-masing sebagai hakim Anggota dan pada hari itu juga penetapan ini dibacakan dalam sidangterbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh hakim Anggota serta **Arief Rakhman, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis

H. MASRUKHIN, SH.,M.Ag.

Halaman 6 dari 7 halaman
Putusan Nomor 673/Pdt.G/2019/PA.Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Dra. NUR IMMAWATI.

NUR HAMID, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti

ARIEF RAKHMAN, S.H.

Perincian biaya perkara:

1. Biaya pencatatan	Rp 30.000,00
2. Biaya Adm.Penyelesaian Perkara	Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp205.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp 20.000,00
5. Biaya Redaksi	Rp 10.000,00
6. Biaya Materai	<u>Rp 6.000,00</u>
J u m l a h	Rp321.000,00

(tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Halaman 7 dari 7 halaman
Putusan Nomor 673/Pdt.G/2019/PA.Mkd.